

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keengganan wali menikahkan orang dalam perwaliannya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pandangan masyarakat terhadap pasangan yang dianggap tidak cocok atau kurang mampu. Kedua, kondisi ekonomi dan ketidakmampuan calon mempelai. Ketiga, kekhawatiran wali terhadap masa depan perempuan di bawah perwaliannya. Selain itu, perbedaan nilai-nilai pernikahan dan keyakinan agama juga berpengaruh pada keputusan wali, meskipun secara syar'i wali tidak seharusnya menolak atau enggan menikahkan perempuan dalam tanggung jawabnya hanya karena alasan ekonomi, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32.
2. Dampak dari keengganan wali dalam menikahkan sangat signifikan. Pertama, secara emosional membuat pihak yang ingin menikah melakukan hal-hal diluar dugaan akibat penolakan dari wali yang membuat mereka untuk bertindak nekat. Kedua, dalam konteks keluarga, keengganan wali memicu ketidakstabilan dalam hubungan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini juga berdampak pada generasi berikutnya, dimana anak-anak dari stigma sosial dan kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada wali hendaknya menjalankan perannya secara adil dan proposional, tidak menghalangi pernikahan seara sepihak hanya berdasarkan faktor ekonomi, usia, atau latar belakang agama masa lalu calon suami, selama secara syariat dan hukum negara tidak ada halangan pernikahan. Penolakan harus didasarkan pada alasan yang objektif dan tidak bertentangan dengan hak perempuan untuk menikah dengan calon yang seagama, telah memenuhi syarat, dan dianggap layak oleh calon mempelai perempuan itu sendiri.
2. Kepada pasangan yang hendak menikah pentingnya untuk memahami kesiapan emosional, psikologis, serta tanggung jawab sosial ekonomi dalam berumah tangga.